



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 22 TAHUN 2002

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, untuk tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. bahwa hal dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang N0. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 dan Nomor 3041) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN
MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Magetan;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
- d. Bupati, adalah Bupati Magetan;
- e. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Magetan;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
- g. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Daerah;
- h. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Magetan,
- i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Magetan;
- j. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Magetan;
- k. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang berkedudukan di Kecamatan;
- l. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang mempunyai fungsi memperlancar tugas Organisasi sesuai dengan keahliannya;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Magetan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Sub Dinas Keluarga Sejahtera;

- f. Sub Dinas Pengelolaan Perkembangan Potensi Keluarga;
- g. Cabang Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
- (2) Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Hak-Hak Reproduksi ;
 - b. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi.
- (3) Sub Dinas Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Modal Usaha ;
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga;
 - c. Seksi Peningkatan Partisipasi dan Peran Serta.
- (4) Sub Dinas Pengelolaan Perkembangan Potensi Keluarga:
 - a. Seksi Pengelolaan Potensi Keluarga;
 - b. Seksi Advokasi dan Motivasi Keluarga;
 - c. Seksi Demografi dan Statistik.
- (5) Cabang Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Pelaksana Administrasi;
 - c. Pelaksana Operasional.

BAB IV KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kedua KEPALA DINAS DAN WAKIL KEPALA DINAS

Pasal 5

- (1) Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, pengadaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- b. penyelenggaraan manajemen dan administrasi serta melaksanakan koordinasi;
- c. penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. pemberian pelayanan rekomendasi pengembangan Modal Usaha pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- f. penyusun pedoman teknis koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, pembangunan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- g. penyelenggaraan peningkatan peran serta Keluarga dalam program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. penyelenggaraan pengawasan melekat Administrasi Umum, Keuangan, ketenagaan dan perbekalan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- i. pelaksanaan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal :

- a. melaksanakan pembinaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian intern;
- b. mewakili Kepala Dinas memimpin Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera apabila Kepala Dinas berhalangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, membina administrasi umum, kepegawaian dan keuangan perlengkapan rumah tangga ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan di bidang rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
 - b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji ;
 - d. perencanaan dan evaluasi rencana program.
 - e. pengurusan kesejahteraan pegawai;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan dan perlengkapan dan atau perbekalan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat tata keasipan, penggandaan dan pengiriman ;
- b. melaksanakan kegiatan rumah tangga, mengadakan perlengkapan, perbekalan kantor dan keamanan kantor;
- c. melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan administrasi perjalanan dinas;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan perbekalan Alat Kontrasepsi (Alkon) dan non Alkon;
- e. menyusun dan memelihara data dan perencanaan pengembangan pegawai;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- g. menyiapkan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
- h. mempersiapkan dan menyusun perencanaan bagi pegawai untuk mengikuti penataran, kursus, tugas belajar dan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan ketrampilan serta pengembangan karier pegawai ;
- i. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan ;
- b. melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan serta sarana program ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data keuangan dan dalam pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan ;
- d. mengumpulkan data untuk bahan usulan pengelola anggaran program;
- e. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan dan laporan keuangan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kegiatan ;
- b. menyusun petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penyusunan, penilaian pelaksanaan program anggaran ;
- c. menyusun evaluasi kebijaksanaan operasional dibidang pelaksanaan penyusunan dan penilaian pelaksanaan program anggaran ;
- d. mengolah dan menyusun data evaluasi program kegiatan serta anggaran program ;
- e. menyiapkan bahan untuk melakukan analisis pelaksanaan program kegiatan dan anggaran ;
- f. menyusun alokasi jadwal kegiatan pengelolaan program anggaran ;
- g. melaksanakan pemantauan dan telaahan masalah dalam pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran program ;serta melaporkan hasilnya ;
- h. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

- (4) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan , mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan, monitoring dan pelaporan program ;
 - b. melaksanakan administrasi pelaporan dan monitoring pelaksanaan program ;
 - c. menyusun bentuk-bentuk penyajian data monitoring dan pelaporan program ;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan laporan data dan laporan umpan balik hasil program ;
 - e. menyusun kebijaksanaan operasional dibidang monitoring dan pelaporan program ;
 - f. melaksanakan analisa laporan hasil pendataan Keluarga dan Keluarga miskin;
 - g. mengolah laporan hasil perkembangan tahapan Keluarga Sejahtera;
 - h. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

SUB DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlindungan hak-hak reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta penanggulangan masalah reproduksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan perlindungan hak - hak reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, penanggulangan masalah reproduksi serta peningkatan partisipasi dan peran pria ;
 - b. penyusunan konsep kebijaksanaan operasional dan petunjuk teknis dibidang perlindungan hak- hak reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, penanggulangan masalah reproduksi serta peningkatan partisipasi dan peran pria;
 - c. penyusunan konsep – konsep upaya peningkatan pemberian pengayoman perlindungan hak- hak reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta penanggulangan masalah reproduksi;
 - e. pelaksanaan upaya peningkatan dan pengembangan sarana dan pra sarana perlindungan hak – hak reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah reproduksi serta peningkatan partisipasi dan peran pria;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi teknis terkait dalam upaya perlindungan hak – hak reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah reproduksi serta peningkatan partisipasi dan peran pria;
 - g. pemantauan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak – hak reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah reproduksi serta peningkatan partisipasi dan peran pria;

- h. pelaksanaan kajian hasil kegiatan perlindungan hak – hak reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah reproduksi serta peningkatan partisipasi dan peran pria;
- i. pelaksanaan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana pengendalian serta operasional kegiatan upaya perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dan strategi operasional serta menyusun petunjuk pelaksana , petunjuk teknis pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
- c. mengintegrasikan kegiatan upaya perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pengawasan melekat dan pembinaan ;
- e. menyiapkan dan melaporkan kajian hasil kegiatan perlindungan hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
- f. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

(2) Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana, mempunyai tugas :

- a. menyusun program jaminan, merumuskan kebijaksanaan dan strategi operasional dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana serta peningkatan partisipasi dan peran pria;
- b. merencanakan kebutuhan, alokasi, penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi;
- c. melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi dan peran pria;
- d. menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi dan peran pria;
- e. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi;

(3) Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas

- a. menyusun dan melaksanakan program kegiatan peningkatan penanggulangan masalah reproduksi ;
- b. menyusun kebijaksanaan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- d. melakukan kajian hasil dan pelaksanaan kegiatan peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- e. melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan peningkatan kegiatan penanggulangan masalah reproduksi dengan instansi-instansi teknis terkait serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Bagian Kelima
SUB DINAS KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pemberdayaan ekonomi Keluarga dan Pelayanan Modal Usaha, Pengembangan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - b. penyusunan rencana pengendalian dan operasional kegiatan pelayanan keluarga sejahtera ;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang keluarga sejahtera ;
 - d. pengusulan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - e. pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
 - f. pelaksanaan pengawasan melekat dan pembinaan ;
 - g. penyampaian laporan kegiatan ;
 - h. pelaksanaan tugas – tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keluarga Sejahtera .

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Modal Usaha, mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ;
 - b. mengusulkan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha UPPKS;
 - c. menyusun rencana, pedoman pengendalian dan operasional serta pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - d. mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
 - e. melakukan pengawasan melekat dan pembinaan ;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan ;
 - g. memeriksa kelayakan kelompok UPPKS;
 - h. melaksanakan tugas-tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Ketahanan Keluarga, mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
 - b. menyusun rencana pengendalian dan operasional kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga ;
 - d. mengintegrasikan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga dengan Instansi lain , dan lembaga kemasyarakatan.
 - e. melakukan pengawasan melekat dan pembinaan ;

- f. menyampaikan laporan kegiatan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keluarga Sejahtera.

(2) Seksi Peningkatan Partisipasi dan Peran Serta, mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pembinaan institusi dan peran serta masyarakat;
- b. menyusun rencana pengendalian dan operasional kegiatan pembinaan institusi dan peran serta masyarakat;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan operasional pembinaan institusi dan peran serta masyarakat;
- d. mengintegrasikan kegiatan pembinaan institusi dan peran serta masyarakat dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pengawasan melekat dan pembinaan ;
- f. menyampaikan laporan kegiatan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Keluarga Sejahtera.

Bagian Keenam

SUB DINAS PENGELOLAAN PERKEMBANGAN POTENSI KELUARGA

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pengelolaan Perkembangan Potensi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perkembangan potensi keluarga, demografi, statistik , advokasi serta motivasi program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Pengelolaan Perkembangan Potensi Keluarga, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub dinas pengelolaan perkembangan potensi keluarga;
 - b. penyusunan kebijaksanaan dalam rangka penyediaan data potensi keluarga dalam program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan pengelolaan perkembangan potensi keluarga dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan mengolah data demografi dan statistik dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - e. pelaksanaan analisa dan penilaian multi indikator dan operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - f. pelaksanaan advokasi dan motivasi keluarga dalam pelaksanaan program keluarga dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - g. pelaksanaan identifikasi masalah ;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Potensi Keluarga, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan potensi keluarga dalam pelaksanaan program ;
 - b. melaksanakan pengelolaan pendataan keluarga dan keluarga miskin;
 - c. melaksanakan pengelolaan perkembangan potensi keluarga dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;

- d. menyusun dan menyiapkan intervensi keluarga sesuai dengan perkembangan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. mengelola dan mengembangkan teknologi SIDUGA (Sistim Informasi Terpadu Keluarga) sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. menyajikan data program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera melalui teknologi informatika;
- g. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengelolaan Perkembangan Potensi Keluarga.

(2) Seksi Demografi dan Statistik, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menyusun rencana kegiatan seksi demografi dan statistik;
- b. menyusun data basis program sebagai bahan operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. menyusun pelaksanaan pengelolaan efek dampak demografi dan social ekonomi dalam program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. menghimpun, mengklasifikasi dan telaah aspek demografi dan aspek keluarga sejahtera;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan efek dampak dalam format yang baku;
- f. melaksanakan analisa dan penilaian multi indicator dan operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- g. menyusun segmentasi wilayah dan pemantauan wilayah kerja petugas lini lapangan;
- h. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengelolaan Perkembangan Potensi Keluarga.

(3) Seksi Advokasi dan Motivasi Keluarga, mempunyai tugas :

- a. menyusun kegiatan seksi advokasi dan motivasi keluarga;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program advokasi dan motivasi keluarga;
- c. melaksanakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan motivasi keluarga di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengendalian program advokasi dan motivasi keluarga;
- e. mengembangkan kegiatan lain, metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan seksi advokasi dan motivasi keluarga;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengelolaan Perkembangan Potensi Keluarga.

Bagian ke Tujuh

CABANG DINAS
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 17

(1) Cabang dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi , menyusun rencana kegiatan operasional di wilayah Kecamatan;

- b. mengumpulkan, mengolah data mengenai aspek-aspek demografis keluarga berencana, keluarga sejahtera, sosial budaya, tingkat peran serta dan institusi masyarakat sebagai bahan kajian ;
- c. melakukan kunjungan kepada tokoh masyarakat formal maupun informal ;
- d. melakukan kegiatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat ;
- e. mengidentifikasi masalah program keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera serta mencari jalan pemecahan bersama dengan sektor terkait pada wilayah Kecamatan;
- f. melakukan penyeliaan kepada para petugas dalam rangka pelaksanaan pencatatan pelaporan program ;
- g. melakukan hubungan kerja sama dengan pihak terkait, untuk memperoleh dukungan dalam kemitraan pelaksanaan program ;
- h. melakukan penyeliaan pelayanan pertemuan-pertemuan dalam rangka pemantapan koordinasi pelaksanaan program ;
- i. melakukan usulan penilaian prestasi kerja pejabat fungsional dan staf serta melakukan pengawasan melekat ;
- j. mengembangkan kegiatan lain yang mendukung tercapaiannya pelaksanaan program ;
- k. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian program ;
- l. menumbuhkan swadaya masyarakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program ;
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas ;
- n. melaksanakan tugas-tugas Dinas pekerjaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Magetan;

(2) Pelaksana Administrasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan memelihara data perencanaan serta pengembangan pegawai di Wilayah Kecamatan;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian di Wilayah Kecamatan;
- c. mengelola administrasi keuangan dan sarana program di Wilayah Kecamatan;
- d. mengumpulkan data untuk bahan usulan pengelolaan anggaran program di Wilayah Kecamatan;
- e. menyiapkan , penyusunan rencana kegiatan di Wilayah Kecamatan;
- f. membantu penyusunan kebijaksanaan operasional di bidang pelaksanaan dan penilaian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Wilayah Kecamatan;
- g. membantu mengolah data , menyusun program kegiatan dan anggaran di Wilayah Kecamatan;
- h. membantu menyusun alokasi jadwal kegiatan pengelolaan anggaran di Wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Bagian ke delapan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan keluarga sejahtera untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan data basis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. pelaksanaan membantu mengelola, menganalisa dan mengevaluasi data basis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - c. penyusunan program Penyuluhan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - e. pelaksanaan evaluasi program di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;
 - f. pengadaan pelatihan, mengajar pada kursus Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - g. penyusunan pedoman dan informasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - h. pelaksanaan pengujian terhadap laporan dan hasil survey dan membantu penyelenggaraan konsultasi;
 - i. pembuatan laporan penyuluhan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - j. pelaksanaan pembinaan institusi dan atau kader keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - k. perumusan pengembangan sistem penyuluhan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

BAB V Bagian Kesembilan TATAKERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Cabang Dinas berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 2) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Cabang Dinas masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (3) Kepala seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas;
- (4) Kelompok jabatan fungsional dan jabatan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

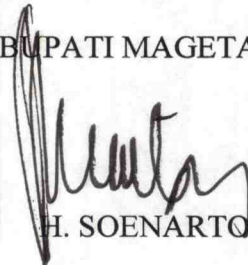
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Magetan

Pada tanggal 5 September 2002

BUPATI MAGETAN



H. SOENARTO

Diundangkan di Magetan

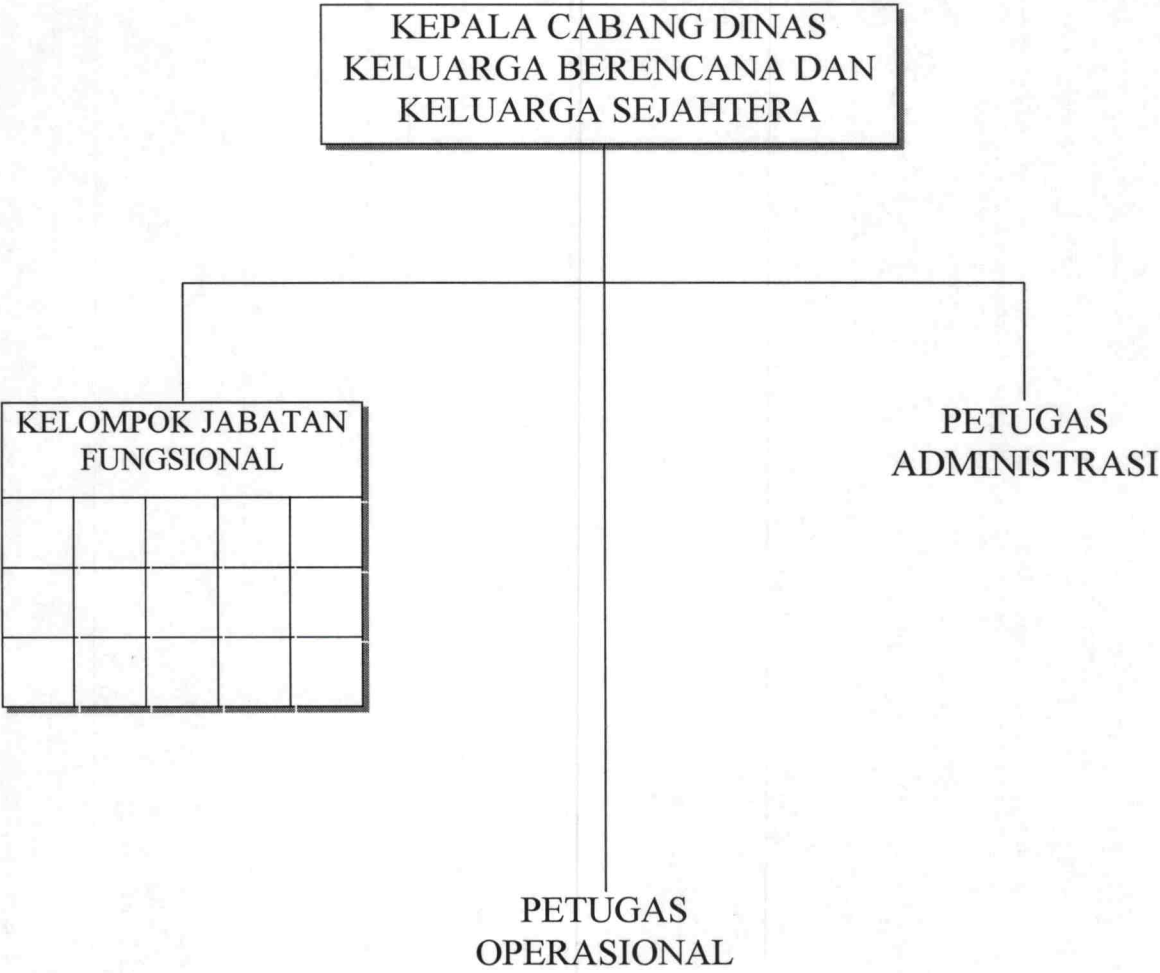
Pada tanggal 5 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SALEH MULJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002 NOMOR 50



BUPATI MAGETAN



H. SOENARTO